

## Efektivitas Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Tolitoli

Anna Rafiqa Alda<sup>1\*</sup>; Nursifa<sup>2</sup>; Masrin Gafar<sup>3</sup>; Arfan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Madako Tolitoli

email; annarafiq2501@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program kerja oleh (Sariati et al., 2022) dengan empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tolitoli belum sepenuhnya maksimal. Dari empat indikator tersebut ada tiga indikator yang belum terpenuhi yaitu sebagai berikut; 1) Ketepatan sasaran program sejauh ini sudah tepat yakni yang menjadi sasaran program yaitu tokoh-tokoh yang paham dan kritis. 2) Sosialisasi program belum terpenuhi karena kurangnya pelaksanaan program yang dilakukan di setiap tahunnya dikarenakan anggaran yang terbatas. 3) Tujuan program yakni mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi yang terjadi dilapangan meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada setiap tahunnya. 4) Pemantauan program belum terpenuhi karena pemberian informasi terkendala di satuan tugas (Satgas) yang dibentuk tidak berpartisipasi dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

**Kata Kunci : Efektivitas Program Kerja; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak; KDRT**

### PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) juga dijelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. dalam Undang-undang ini selalu ditujukan kepada setiap orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah lembaga yang ditugaskan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memiliki

program mengurangi terjadinya tindak kekerasan khususnya dalam rumah tangga dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli khususnya bidang perlindungan perempuan dan anak yaitu perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, dan pemenuhan hak anak (PHA), sementara yang menjadi fokus penulis adalah Program Perlindungan Perempuan Dengan Tema Kegiatan Yaitu Sosialisasi Bahaya Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Tolitoli yang dilakukan sekali dalam setahun.

Permasalahan terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kabid keperempuanan mengatakan bahwa pada 2 tahun terakhir telah terjadi 53 kasus yang terlapor yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tolitoli.

*(Sumber: Wawancara 20 Mei 2022)*

Dari data yang diperoleh pada tahun 2021 terdapat 18 kasus diantaranya yaitu: sepuluh kasus hak asuh anak, empat kasus kekerasan psikis, dua kasus perselingkuhan dan dua kasus kekerasan anak yang diselesaikan masing-masing melalui mediasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak, ke ranah hukum, dan Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli. Tahun 2022 terdapat 35 kasus yaitu: dua belas kasus kekerasan psikis, empat belas kasus kekerasan anak, lima kasus hak asuh anak dan empat kasus perselingkuhan yang diselesaikan masing-masing melalui mediasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak, ke ranah hukum, dan Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli. Dalam 2 tahun terakhir terdapat 53 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Tolitoli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan teori efektivitas program (Sariati et al., 2022) diantaranya:

1. Sosialisasi program. Salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli adalah sosialisasi program bahaya kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi menurut keterangan Ibu Rahmiati, S.I.P selaku kabid P2A mengatakan bahwa kurangnya anggaran terkait program tersebut sehingga kurangnya sosialisasi yang dilakukan setiap tahunnya menyebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima masyarakat khususnya korban yang kebingungan untuk bertindak terhadap perlakuan yang mereka terima *(Sumber: Wawancara 20 Mei 2022)*.
2. Tujuan program. Tujuan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli adalah mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban, akan tetapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai. Menurut Ibu Rahmiati selaku kabid P2A mengatakan bahwa masih banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan di setiap tahunnya sehingga meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga pada kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu sebanyak 53 kasus *(Sumber: Wawancara 20 Mei 2022)*.

3. Pemantauan program. Pemantauan program yang dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli setelah melakukan sosialisasi program yaitu dengan cara memantau atau meminta informasi ke petugas satgas yang telah di bentuk pada masing-masing Desa/Kelurahan. Namun fakta yang terjadi satgas yang di bentuk tidak berfungsi dan ketika ada permintaan data dari dinas seringkali datanya tidak disediakan oleh satgas yang telah dibentuk. Hal ini di perkuat oleh Ibu Rahmi selaku kabid pemuhan hak anak (Sumber: Wawancara 05 Desember 2022).

Untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari pemaparan diatas, tentu harus dilakukan suatu kajian penelitian yang lebih mendalam. Oleh sebab itu penulis terdorong melakukan penelitian tentang efektivitas program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tolitoli.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Efektivitas dapat dikatakan sebagai unsur yang penting dalam penerapan program agar tercapainya tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam bahasa inggris efektivitas disebut dengan *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan atau dibuat berhasil dengan baik. Menurut (Siagian, 2013) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktu dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.

Program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Pemberdayaan perempuan adalah transformasi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan pada empat tingkatan yang berbeda: keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Status perempuan hanya meningkat ketika mereka mandiri dan memegang kendali atas keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka (Kultsum, 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif tentang efektivitas program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. (Maleong, 2008) metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai 20 Februari 2023 untuk melakukan penelitian sampai dengan terkumpulnya data-data yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta Teknik analisis data menurut miles and huberman dalam (Sugiyono, 2018) yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data Dan Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

- 1. Ketepatan sasaran program.** Sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Siagian, 2013) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktu dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan dalam penetapan anggaran dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan yaitu komunikasi yang baik yang dilakukan oleh kepala bidang ke pegawai-pegawainya. Berdasarkan teori yang digunakan dan hasil wawancara pada saat penelitian, maka peneliti melakukan analisa terhadap indikator ketepatan sasaran program, dapat disimpulkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sudah melakukan semaksimal mungkin sosialisasi tersebut dengan mendatangkan narasumber yang paham dengan materi yang berkaitan dengan perempuan dan anak agar sosialisasi yang dilakukan dengan baik.
- 2. Sosialisasi program.** Sosialisasi adalah sebuah proses menyampaikan informasi oleh komunikator kepada komunikan. Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksanaan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai dengan yang di harapkan pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya. Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program-program kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan sosialisasi program hanya dilakukan sekali setahun karena anggaran terbatas. Berdasarkan teori yang digunakan dan hasil wawancara pada saat penelitian, maka peneliti melakukan analisa terhadap indikator sosialisasi program dapat

disimpulkan bahwa terjalinnya komunikasi yang baik yang dilakukan antar kepala bidang dengan pegawai-pegawainya agar tujuan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan, hanya saja sosialisasi dilakukan terbatas di setiap tahunnya karena menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

- 3. Tujuan program.** Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. dengan ancangan optimalisasi tujuan-tujuan meskipun tampak saling bertentangan, kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai satu sama lain yang saling berkaitan. Menurut Andilie Under (2013:25) tujuan program yaitu mendidik/membangun agar dapat membuat/mengembangkan dengan waktu beberapa lama dengan harapan agar terbentuk menjadi program yang terbaik dengan segala keterbatasan yang ada. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa yang dilakukan seorang atasan untuk menumbuhkan semangat kerja para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu dengan memberikan arahan, masukan, bimbingan serta *support* dengan mengapresiasi terhadap penilaian kerja dari masing-masing pegawai atas apa yang telah mereka kerjakan. Berdasarkan teori yang digunakan dan hasil wawancara pada saat penelitian, maka peneliti melakukan analisa terhadap indikator tujuan program, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan program harus adanya metode yang baik untuk menunjang hasil terbaik yang diinginkan, serta kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan agar tercapainya target tujuan program yang telah ditetapkan.
- 4. Pemantauan program.** Menurut Hans Hochholzer (Hetzler, 2012:11) program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis yang terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan ataupun target yang ingin dicapai. susunan program-program tersebut disebut sebagai program kerja. Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Berdasarkan teori yang digunakan dan hasil wawancara pada saat penelitian, maka peneliti melakukan analisa terhadap indikator pemantauan program. Berdasarkan proses analisa yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa indikator pemantauan program masih belum dapat terpenuhi hal ini dapat dilihat dari realita yang terjadi dilapangan, dimana kebanyakan satgas yang dibentuk tidak berpartisipasi sehingga korban tersebut melapor langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan efektivitas program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tolitoli menggunakan teori efektifitas program dengan 4 indikator berdasarkan fakta yang di dapat dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa dari teori tersebut belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik ditandai dengan 3 indikator yang belum terpenuhi yaitu sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli perlu memperhatikan serta melakukan evaluasi, bahwa kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah menjadi penyebab kurang efektifnya kegiatan yang dilakukan, kondisi ini menyebabkan bertambahnya jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Tolitoli, serta mencari solusi untuk mengatasi pengganggaran dengan baik sehingga bisa merealisasikan semua program kerja yang telah ditentukan setiap tahun.

### **Saran**

Adapun saran dari penulis agar Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga terhadap indikator yang tidak terpenuhi sebagai berikut:

1. Sosialisasi program, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli melakukan penganggaran untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan program disetiap tahunnya.
2. Tujuan program, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli melakukan evaluasi, hal apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya tingkat tindak kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pemantauan program, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli lebih meningkatkan pemantauan program kerja agar bisa mengurangi tingkat tindak kekerasan Di Kabupaten Tolitoli.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kultsum, U. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Kerja Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Trasti Global Konverta. *Journal of Business Studies*, 2(2).
- Maleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Remaja Rosdakarya Offset: Vol. VI* (Issue 1).
- Sariati, N. W. Y., Budiani, N. N., & Suarniti, N. W. (2022). Description Of Knowledge Of Women Of Reliable Age About Contraception In Women. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 8(2). <https://doi.org/10.33024/jkm.v8i2.4866>
- Siagian. S. P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Bumi Aksara*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. In *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta*.